

PROSEDUR SENGKETA INFORMASI

- 1 Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID Pelaksana maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis



- 2 Komisi Informasi mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja



- 3 Jika proses Mediasi mengalami kegagalan maka Komisi Informasi melakukan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi dalam waktu 100 (seratus) hari



- 4 Salah satu pihak yang tidak menerima putusan Ajudikasi dapat mengajukan gugatan ke PTUN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diterima

